

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGATURAN KEADAAN MEMAKSA PENGGUNAAN SENJATA API  
BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN PASAL 10 AYAT 2  
NOMOR 18 TAHUN 2015 STUDI KASUS KEPOLISIAN  
RESOR KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Serjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**ZIKRI FORMAS  
NIM. 11920714616**

**PROGRAM S1  
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2023 M/1445 H**



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **PENGATURAN KEADAAN MEMAKSA PENGGUNAAN  
SARANA API BERDASARKAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN PASAL 10  
AYAT 2 NOMOR 18 TAHUN 2015 STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR KOTA  
PEKANBARU**

Yang diteliti oleh:

Nama : Zikri Formas  
NIM : 11920714616  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 11 Desember 2023  
Pukul : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Pekanbaru, 14 Desember 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Dr. Muhammad Darwis, S.H., M.H

Sekretaris

Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H

Penguji 1

Dr. Dely Dwina Dahen, S.H., MH

Penguji 2

Dr. H. Magfirah, M.A

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag.**

NIP. 197410062005011005

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PENGATURAN KEADAAN MEMAKSA PENGGUNAAN SENJATA API BERDASARKAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN PASAL 10 AYAT 12 NOMOR 18 TAHUN 2015 STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU**

Tulis oleh:

Nama : Zikri Formas

NIM : 11920714616

Program Studi : Ilmu Hukum

Telaha munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 11 Desember 2023

Pukul : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telaha diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Pekanbaru, 14 Desember 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Dr. Muhammad Darwis, S.H., M.H

Sekretaris

Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H

Penguji 1

Lovaly Dwina Dahen, S.H., MH

Penguji 2

Dr. Maghtrah, M.A

Mengetahui:

Kabag T.U

Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210-200003 2 003



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Ste Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini :

: Zikri Formas  
 : 11920714616  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pulau Muda, 23 Oktober 2000  
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah & Hukum  
 Prodi : Ilmu Hukum  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

**REGISTRASI KEADAAN MEMAKSA PENGGUNAAN SENJATA API BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN PASAL 10 AYAT 2 NOMOR 18 TAHUN 2015 STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 7 November 2023  
 Yang membuat pernyataan



**ZIKRI FORMAS**  
 NIM : 11920714616

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin pencipta atau penerbit.  
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

**Zakri Formas (2023): Pengaturan Keadaan Memaksa Penggunaan Senjata Api Berdasarkan Peraturan Kepolisian Pasal 10 Ayat 2 Nomor 18 Tahun 2015 Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.**

Penelitian ini di latarbelakangi Penerapan kebijakan penguasaan senjata api oleh masyarakat sipil diberbagai negara bervariasi. Pertama, memberikan kewenangan menguasai Senjata Api terhadap Polisi dan Tentara saja dan melarang masyarakat sipil menguasai senjata ini di Negara Jepang. Kedua, Masih memungkinkan anggota masyarakat sipil tertentu memiliki Senjata seperti di Indonesia. Rumusan masalah penelitian Bagaimana pengaturan keadaan memaksa dalam penggunaan senjata api berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015, Bagaimana tolak ukur penggunaan senjata api untuk keadaan memaksa yang dilakukan anggota Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana Pengaturan keadaan memaksa dalam penggunaan senjata api berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015, untuk mengetahui tolak ukur penggunaan senjata api untuk keadaan memaksa yang dilakukan anggota Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

Jenis penelitian hukum sosiologis, metode pengumpulan data observasi, wawancara dan studi kepustakaan, informan penelitian ini berjumlah 4 Responden 1 Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru 3 Penyidik Reskrim Polresta Pekanbaru. Teknik analisis data yang digunakan teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 berkaitan dengan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang diberi izin memiliki dan menggunakan senjata api hanya dalam keadaan darurat yang mendapat ancaman yang membahayakan keselamatan jiwa, harta benda, serta kehormatan. Berdasarkan bunyi Pasal 10 ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015, tidaklah jelas mengenai bagaimana situasi dan kapan waktu yang tepat bagi masyarakat sipil untuk menggunakannya haknya dalam menggunakan senjata api guna melindungi diri. Tolak Ukur Penggunaan Senjata Api Untuk Keadaan Memaksa yang Pertama, melakukan pembelaan terpaksa (noodweer), menembak pelaku dengan risiko dianggap melanggar HAM. Kedua, membiarkan kejadian tersebut, dengan risiko dinilai tidak melindungi warga. Ketiga, dia sendiri yang menjadi korban penembakan. Maka jika sekiranya membahayakan nyawa korban ataupun pihak polisi yang bertugas tentu tindakan yang diambil menembak pelaku.

**Kata Kunci : keadaan memaksa, penggunaan senjata api**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Puji dan syukur penulis ucapkan atas berkah dan rahmat serta anugerah Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENGATURAN KEADAAN MEMAKSA PENGGUNAAN SENJATA API BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN PASAL 10 AYAT 2 NOMOR 18 TAHUN 2015 STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU” sebagai tugas akhir dan salah satu syarat untuk menyandang gelar sarjana pada jenjang studi Strata Satu (S1) pada program studi ilmu hukum di Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, shalawat menyertai salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang selalu menjadi contoh teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran, masukan, dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada :





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Sudirman, Ibunda tercinta Sunarti, abangku Muamar, dan adikku tersayang Dini Amalia, yang telah mensupport dan mendidik dari kecil sampai menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih ibunda, ayahanda, abang dan adik ku atas do'a, restu, serta dukungan.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau, Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Dr. M. Darwis, SHI., S.H., M.H. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum serta, dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
5. Bapak Dr. H. Maghrirah, MA. Selaku pembimbing skripsi (materi) dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H. Selaku pembimbing skripsi (metodologi) yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Ibu Musrifah, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan bantuan dan nesehat selama masa perkuliahan.
7. Pimpinan dan Staf perpustakaan UIN Suska Riau yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang telah memberikan pelayanan



dan menyediakan buku-buku referensi, sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang dengan ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan dari awal kuliah hingga penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh staf pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Terima kasih kepada semua pihak-pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan maupun tidak langsung yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Pekanbaru, November 2023

Penulis

**Zikri Formas**

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**


<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. Kerangka Teori .....	8
1.Pengertian Tindak Pidana.....	8
2.Unsur - Unsur Tindak Pidana .....	11
3.Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	14
4.Pengertian Senjata Api .....	19
5.Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan .....	24
B. Penelitian Terdahulu.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian.....	40
C. Lokasi Penelitian .....	41
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	41
E. Populasi dan Sampel.....	41
F. Data dan Sumber Data.....	42
G. Teknik Pengumpulan Data .....	43
H. Teknik Analisis data.....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Pengaturan keadaan memaksa penggunaan senjata api berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 .....	45
B. Tolak Ukur Penggunaan Senjata Api Untuk Keadaan Memaksa Yang di Lakukan Anggota Kepolisian Resor Kota Pekanbaru .....	56
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penerapan kebijakan penguasaan senjata api oleh masyarakat sipil diberbagai negara bervariasi. Pertama, memberikan kewenangan menguasai Senjata Api terhadap Polisi dan Tentara saja dan melarang masyarakat sipil menguasai senjata ini di Negara Jepang. Kedua, Masih memungkinkan anggota masyarakat sipil tertentu memiliki Senjata seperti di Indonesia.<sup>1</sup> Ketiga, membebaskan masyarakat sipil untuk memiliki Senjata Api, ini digunakan di Finlandia. Sikap pro dan kontra dalam penguasaan Senjata Api oleh masyarakat sipil seringkali muncul ketika terjadi penyalahgunaan Senjata Api terhadap masyarakat sipil yang menjadi korban kejahatan dan atau kekerasan bersenjata api.

Merebaknya kepemilikan senjata-- api secara ilegal oleh masyarakat sipil di Indonesia pada awalnya digunakan untuk melindungi diri apabila berhadapan dengan kejadian yang mengancam jiwa, harta dan kehormatannya.<sup>2</sup> Banyak pihak yang mengusulkan untuk memepersenjatai anggota masyarakat tertentu

UIN SUSKA RIAU

<sup>1</sup>Rainer S.C. Sinaga dan Sagung Putri M.E. Purwani, "Pengaturan Penggunaan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipi Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015", *Jurnal Kertha Wicara*, Vol 9 No 5 (2020), h. 1.

<sup>2</sup> Shinta Dewi Kumalasari, "Upaya Penanggulangan Peredaran Senta Api Ilegal Oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta" dalam *Jurnal Hukum*, (2019), h. 3.



yang karena jabatan atau kekayaannya, mempunyai resiko tinggi dalam aksi kejahatan sementara pihak lain lebih mendorong pihak Kepolisian lebih keras dalam penanganan masalah kejahatan bersenjata api. Pertanggung jawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Sebagian masyarakat di Indonesia berpendapat bahwa keamanan terhadap warga sipil masih belum maksimal sebagaimana mestinya, hal ini dapat di lihat sekarang banyak warga sipil yang memiliki senjata api. Bagi seseorang yang ingin menjaga keselamatan diri dengan memiliki senjata bukan lah suatu tindakan yang tidak baik.<sup>3</sup>

Masalah kepemilikan hingga penyalahgunaan senjata api adalah merupakan suatu hal yang sangat berbahaya dan beresiko tinggi. Pada umumnya kasus kejahatan dengan menggunakan senjata api sering terjadi diikuti oleh pelanggaran lain. Kasus seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, dan bentuk kejahatan yang menggunakan senjata api lainnya. Indonesia sendiri merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berarti segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara serta aspek kehidupan dalam kemasyarakatan harus berdasarkan hukum. Indonesia sebagai negara hukum, dalam hal mengenai senjata api sudah memiliki peraturan

<sup>3</sup> Sonya Airini Batubara, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Tanpa Hak Oleh Masyarakat Sipil (Putusan Nomor : 79/PID.B/2016/PN.BLG)” dalam *Jurnal Hukum Keadah*, Vol 18. No. 3, (2019), h. 43.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai senjata api yakni Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-undang R.I. dahulu No.8 tahun 1948 (Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri.<sup>4</sup>

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015, yang menyatakan: "Senjata Api Nonorganik Polri/TNI dan Benda yang Menyerupai Senjata Api dapat dimiliki dan digunakan secara perorangan oleh setiap warga negara yang diberikan secara selektif bagi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, serta dijelaskan juga pada Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan: "Senjata Api Nonorganik Polri/TNI dan Benda yang Menyerupai Senjata Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas hanya untuk kepentingan bela diri guna melindungi diri sendiri dari ancaman pihak luar yang nyata-nyata membahayakan keselamatan jiwa, harta benda dan kehormatannya."<sup>5</sup> Terdapat kekaburan norma dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 terkait dengan penggunaan senjata api

<sup>4</sup> Handayani, Noffan Widyayoko, et.al., *Persenjataan dan Menembak*, (Jakarta: Bagian Kurikulum Badan Ajar Pendidikan Pembentukan, 2019), h.7.

<sup>5</sup> Rainer S.C. Sinaga dan Sagung Putri M.E. Purwani, "Pengaturan Penggunaan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015", *Jurnal Kertha Wicara*, Vol 9 No 5 (2020), h. 2-3.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikarenakan tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana kondisi yang nyata-nyatanya membahayakan keselamatan jiwa, harta benda dan kehormatan seseorang. Berdasarkan data dari Intelkam Bagian Pelayanan Dan Perizinan Senjata Api Untuk Sipil dari tahun 2021-2023 terus meningkat sebagai berikut:<sup>6</sup>

Tabel I.1

Jumlah Kasus Penggunaan Senjata Api legal namun tidak menggunakan semestinya Kepolisian Daerah Riau 2021-2023			
No	Kasus Tahun 2021	Kasus Tahun 2022	Kasus Tahun 2023
1.	2	3	3
Total			8

Sumber Data : Hasil Wawancara Dengan Kasubnit I Unit Idik I

Faktanya di lapangan ternyata masih banyak oknum pemegang senjata api yang memiliki izin tidak menggunakan secara semestinya sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015, yaitu untuk keadaan terpaksa atau perlindungan diri.

Oleh karena itu dibutuhkan analisa serta kajian mengenai permasalahan ini, saya tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dengan judul **“Pengaturan Keadaan Memaksa Penggunaan Senjata Api Berdasarkan Peraturan**

<sup>6</sup>Bripka Sapta Anwa, Kasubnit I Unit Idik I, Wawancara, Pekanbaru, 6 Agustus 2023.



## **Kepolisian Pasal 10 Ayat 2 Nomor 18 Tahun 2015 Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Pekanbaru”.**

### **B. Batasan Masalah**

Terkait dengan identifikasi permasalahan yang diteliti, maka diperlukan batasan masalah agar pembahasan dalam penelitian lebih terarah dan mencapai maksud serta tujuannya. Maka penulis tidak akan membahas hal-hal yang tidak berhubungan dengan persoalan yang telah penulis jelaskan.

Agar permasalahan lebih terfokuskan, maka sesuai dengan latar belakang masalah di atas dapat di petik persoalan yang berkaitan dengan pengaturan keadaan memaksa dalam penggunaan senjata api berdasarkan Peraturan Kepolisian Pasal 10 Ayat 2 Nomor 18 Tahun 2015 di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah diatas maka rumusan masalah yang diangkat ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan keadaan memaksa dalam penggunaan senjata api berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015?
2. Bagaimana tolak ukur penggunaan senjata api untuk keadaan memaksa yang dilakukan anggota Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pengaturan keadaan memaksa dalam penggunaan senjata api berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015.
- b. Untuk mengetahui tolak ukur penggunaan senjata api untuk keadaan memaksa yang dilakukan anggota Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang penulis lakukan ini terbagi menjadi 2, yaitu:

#### a. Secara teoritis

Diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna kepada ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya hukum pidana mengenai kepemilikan senjata api.

Diharapkan hasil penelitian ini akan menambah kepustakaan ilmu pengetahuan menjadi bahan penelitian hukum pada umumnya dan dalam bidang hukumpidana pada khususnya.

#### b. Secara praktis

Melengkapi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam menulis karya ilmiah lainnya di kemudian hari.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dan dibagi menjadi lima bab masing-masing bab terdiri atas beberapa sub-bab untuk lebih memperjelas runag lingkup dan cakupan permasalahan yang dibahas adapun sistematika penulisan proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### Kerangka Teori

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa penegakan hukum tidak hanya untuk mendapatkan kepastian hukum akan tetapi juga untuk mendatangkan kemanfaatan sosial dan keadilan.<sup>7</sup> Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar* adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Tonny Rompis, “Kajian Sosiologi hukum tentang Menurunnya Kepercayaan Masyarakat terhadap hukum dan Aparat Penegak Hukum di Sulawesi Utara” dalam *Jurnal Lex Crimen*, Volume IV No. 8., (Oktober 2015), h. 24

<sup>8</sup> Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022), Cet. Ke-1, h. 88.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaarfeit.<sup>9</sup> Perbuatan aktif maksudnya suatu bentuk perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan atau diisyaratkan adanya suatu gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh manusia, misalnya mengambil sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP atau merusak yang diatur dalam Pasal 406 KUHP.

Perbuatan pasif adalah suatu bentuk tidak melakukan suatu bentuk perbuatan fisik apapun, dimana seseorang tersebut telah mengabaikan kewajiban hukumnya, misal perbuatan tidak menolong sebagaimana diatur dalam Pasal 531 KUHP atau perbuatan membiarkan yang diatur dalam Pasal 304 KUHP. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak ditemukan definisi tindak pidana. Dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk mengenai pertanggungjawaban.<sup>10</sup> Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya melakukan suatu perbuatan, yang kemudian apakah

<sup>9</sup>Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Pustaka Utama, 2017), Cet. Ke-1, Jilid 1, h. 35.

<sup>10</sup>Hairi Wawan Muhwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 22

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang telah melakukan perbuatan tersebut dapat dipidana<sup>11</sup> atau tidak. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum.

Istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Istilah delik (*delict*) dalam bahasa Belanda disebut *starfbaarfeit* di mana setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, oleh beberapa sarjana hukum diartikan secara berlain-lainan sehingga otomatis pengertiannya berbeda. Menurut ahli hukum pidana Indonesia, Komariah E. Saprdjaja bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu. Pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya diletakkan sanksi pidana. Dengan demikian dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 36.

<sup>12</sup> Alfadhilla, "Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Sejata Api Bagi Masyarakat Sipil Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru", dalam *JOM Fakultas Hukum*, Vol. III, No 2, (2016). h. 4.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Terdapat pemisahan antara pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana, yang dikenal dengan paham dualisme, yang memisahkan antara unsur yang mengenai perbuatan dengan unsur yang melekat pada diri orangnya tentang tindak pidana. Para ahli hukum umumnya mengidentifikasi adanya tiga persoalan mendasar dalam hukum pidana. Saner, berpendapat bahwa hal itu berkaitan dengan, onrecht, schuld, dan strafe. Sementara itu, packer menyebut ketiga masalah tersebut berkenaan dengan crime, responsibility, dan panishment.

Persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu, dan pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran larangan itu.

## 2. Unsur - Unsur Tindak Pidana

Bahwa tindak pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan saja dan tidak menunjuk pada orang yang melakukan tindak pidana<sup>13</sup>. Pada umumnya sifat melawan hukum satu perbuatan ditentukan oleh faktor objektif yang berada di luar diri si pelaku yang pada pertamanya tindak pidana dilakukan itu terdiri atas unsur objektif yang lahir, yang tampak dalam alam kenyataa<sup>14</sup>.

<sup>13</sup> Suharto RM, *Hukum Pidana Materil*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, h. 35.

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 35.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumusan delik yang pertama dijumpai di saat menjabarkan ke dalam unsur-unsurnya ialah sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang, setiap tindakan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat diuraikan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.<sup>15</sup>

Unsur subjektif merupakan unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dan termasuk dihubungkan dengan diri si pelaku dan didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif ialah unsur yang terdapat di luar si pelaku yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan<sup>16</sup>. Unsur subjektif suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
- b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya
- d. Merencanakan terlebih dahulu , seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu

<sup>15</sup> Roni Wijayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: C.V Mandar Maju, 2012), h. 60.

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 11.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.<sup>17</sup>

Lamintang memerinci tiga bentuk unsur objektif dari tindak pidana yaitu sebagai berikut<sup>18</sup> :

- a) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b) Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri sipil di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP
- c) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Simons unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan manusia, dalam hal ini berbuat atau tidak berbuat membiarkan
- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab<sup>19</sup>

<sup>17</sup> P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, H. 182.

<sup>18</sup> *Ibid* h. 183.





Moeljatno dalam pidato dies natalis UGM tahun 1955, memberikan arti pada “perbuatan pidana” sebagai “perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar aturan tersebut”. Menurut Moeljatno, untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :

- a) Perbuatan manusia
- b) Yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang ( merupakan syarat formil), dan
- c) Bersifat melawan hukum ( ini merupakan syarat materil )

Syarat formil itu harus ada, oleh karena tuntutan asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP/ sedangkan adanya syarat materil, oleh karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan tak boleh atau tak patut dilakukan, oleh karena bertentangan dengan tata pergaulan masyarakat yang dicitacitakan.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

KUHP sendiri telah mengklarifikasikan tindak pidana atas delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Menurut M.v.T. pembagian atas dua jenis tadi didasarkan perbedaan prinsipil. Dikatakan,

<sup>19</sup> Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM PRES, Malang, 2004, h. 34.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa kejahatan adalah *rechtsdelikten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-undang sebagai suatu perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran *wetsdelikten* yaitu perbuatan-perbuatan melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan sebagai demikian<sup>20</sup>.

Sedangkan menurut Teguh Prasetyo, Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan seperti perbuatan pembunuhan, mencuri dan sebagainya. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.<sup>21</sup>

Pada umumnya rumusan-rumusan delik dalam KUHP merupakan rumusanrumusan dari apa yang disebut *voltooid delict*, yaitu delik yang telah

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 42.

<sup>21</sup> Arbintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hak Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Laks Bangpres Sido, 2017), h. 175.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selesai dilakukan oleh pelakunya. Delik formal ialah delik yang dianggap selesai dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Lamintang sendiri menjabarkan delik formil ialah delik yang dianggap telah selesai dengan hukuman oleh Undang-undang contohnya adalah pencurian, pemalsuan surat, dan sebagainya. Jika seseorang telah melakukan perbuatan mengambildan seterusnya, dalam delik pencurian sudah cukup.<sup>22</sup>

Sedangkan delik materil adalah perumusannya dititik beratkan pada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru dianggap selesai apabila akibat yang tidak dkehendaki (dilarang) tersebut benar-benar terjadi. Contohnya pada pasal 338 ( pembunuhan), yang terpenting ialah matinya seseorang, caranya bisa mencekik, menusuk, menembak, dan sebagainya.

Dilihat dari bentuk kesalahan, dibedakan tindak pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak disengaja (culpose delicten). Delik dolus ialah delik yang memuat unsur-unsur kesengajaan atau delik yang oleh Undang-undang dipersyaratkan bahwa delik-delik tersebut dilakukan “dengan sengaja”. Kesengajaan itu dimuat dalam kata-kata yang tegas dengan sengaja atau dengan kata-kata lainnya yang senada. Contohnya pada Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338, KUHP<sup>23</sup>.

Delik culpa, yaitu delik yang memuat kealpaan sebagai satu unsurnya, atau menurut Lamintang ialah delik-delik yang cukup terjadi “ dengan tidak

<sup>22</sup> Teguh Prasetya, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 7

<sup>23</sup> *Ibid* h. 43.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sengaja” agar pelakunya dapat dihukum. Contohnya pada pasal 359, 360, 195. Didalam beberapa terjemahan kadang-kadang dipakai istilah karena kesalahannya. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan tindak pidana aktif/positif (delik comissionis) dan tindak pidana pasif (omisionis). Tindak pidana aktif (comissionis) adalah tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah suatu perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Contoh : Pasal 362, 338, dan 378 KUHP.

Tindak pidana pasif (omisionis) adalah tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum. Contoh: Pasal 531 tentang pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong. Tindak pidana pasif dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:<sup>24</sup>

- a. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif. Contoh: Pasal 224, Pasal 304, dan Pasal 552 KUHP.
- b. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat. Contoh: Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.

<sup>24</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010),h. 204.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, dibedakan tindak pidana aduan dan tindak pidana biasa.<sup>25</sup> Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutnya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Siapa yang dianggap berkepentingan, tergantung dari jenis deliknya atau ketentuan yang ada. Seperti pasal 284 tentang perzinahan misalnya, yang berkepentingan adalah sami istri yang bersangkutan.

Delik aduan menurut sifatnya juga dapat dibedakan atas delik aduan absolut (*absolute klachtdelict*) yang penuntutannya yang berdasarkan pengaduan dan delik aduan relatif (*relatieve klachtdelict*) yang karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dan korban, misalnya pencurian dalam keluarga (pasal 367 ayat (2) dan (3)). Pada aduan absolut adalah cukup apabila pengadu hanya menyebut peristiwanya saja, sedangkan pada aduan relatif pengadu juga harus menyebutkan orangnya yang telah ia duga telah merugikan dirinya.<sup>26</sup>

Berdasarkan berat ringannya ancaman pidana, dibedakan tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*). Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan

<sup>25</sup> *Ibid* h. 56.

<sup>26</sup> Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002),

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara lengkap, artinya semua unsur-unsur yang tercantum dalam rumusan pasalnya telah ditulis secara lengkap dengan kata lain terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut. Contoh: Pasal 362 tentang pencurian. Sedangkan, dalam bentuk yang diperberat maupun yang diperingan menyebutkan kualifikasi pasal dalam bentuk pokoknya, yang kemudian ditambahkan unsur-unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Contoh tindak pidana yang diperberat: Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Contoh tindak pidana yang diperingan: Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir.<sup>27</sup>

#### 4. Pengertian Senjata Api

Senjata api, dalam arti umum diartikan oleh Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah, segala senjata yang menggunakan mesiu seperti senapan, pistol dsb. Undang-undang juga memberikan pengertiannya tentang apa yang dimaksudkan dengan senjata api itu. Dalam pasal 1 ayat (2) UU No.12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak dikatakan bahwa, yang dimaksud dengan pengertian senjata api dan munisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (*vuurwapenregeling : in, -uit, doorvoer en los -sing*) 1936 (Stbl.1937 No.170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei

<sup>27</sup> *Ibid* h.47.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1939 (Stbl.No.278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merk - waardigheid) dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.<sup>28</sup>

Senjata api diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian.

Pengertian senjata api sendiri menurut undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 pasal 1 ayat (2) : yang dimaksud dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat (1) dari pengaturan senjata api yang telah diubah dengan ordonnantie tanggal 30 mei 1939, tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno

<sup>28</sup> Ernest Runtukahu, "Beberapa Aspek Tentang Delik Senjata Api, Munisi Dan Bahan Peledak Di Indonesia", dalam *Lex Crimen* Vol. VI, No. 4, (2017), h. 7.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau barang yang ajaib dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.<sup>29</sup>

Menurut praktisi hukum Andry Oktavia, keributan seputar penggunaan senpi di lingkungan warga sipil atau masyarakat umum sedang terjadi di tanah air. Penggunaan senpi sudah begitu meluas di kalangan masyarakat, sehingga mereka yang menggunakan senpi seperti koboi di film-film. Ironisnya ada juga aparat, penggunaan senpi di tanah air kita ternyata begitu merakyat.<sup>30</sup> Dikatakan demikian karena pejabat pemerintah seperti menteri, ketua MPR/ DPR, Sekjen, Irjen, Dirjen dan sekretaris kabinet dapat menggunakan senpi. Dalam praktiknya, hampir semua orang yang mempunyai uang lebih serta merasa elite dari partai politik dan pengusaha besar pun mempunyai keinginan untuk memiliki senpi. Dengan berbagai katabelece, mereka mencari oknum aparat dan dengan menggunakan “hipnotis” mereka dapat memiliki izin kepemilikan senpi.<sup>31</sup> Anggota dewan juga merasa perlu memiliki senpi. Padahal, jika jujur dan bercermin diri, apakah pekerjaan anggota dewan itu mempertaruhkan nyawa sehingga mereka memerlukan senpi. Ataukah untuk sekedar pamer dan sok jago? Merembaknya penggunaan senpi legal maupun ilegal mulai dari sekedar gaya-

<sup>29</sup> Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951

<sup>30</sup> Yokseni Pangulili, “Penerapan Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Aparat Kepolisian”, dalam *Lex et Societatis*, Vol. IV, No. 2, (2016), h. 128.

<sup>31</sup> Medi Suharyono, “Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Meningkatnya Kekerasan dengan Menggunakan Senjata Api”, dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 19, No. 4, (2012), h. 637.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gayaan, sok jagoan, sampai dengan mengancam dan bahkan membunuh, benar-benar menakutkan dan mengancam ketenangan masyarakat.<sup>32</sup>

Dengan berbagai modifikasinya penggunaan air softgun ini mulai mengancam ketenangan dan ketenteraman masyarakat. Kebanyakan orang membawa air softgun dalam kendaraan mereka walaupun sebenarnya bukan untuk bermain atau berlatih tetapi lebih kepada apa yang mereka sebut “menjaga diri” dan “membela diri”. Maka dapat dibayangkan apa yang terjadi di negeri ini jika semua orang memiliki dan membawa senpi setiap saat. Mereka yang merasa hebat dengan membawa senpi bisa berbuat sesuka hati dengan menindas yang tidak punya. Karena merasa ditindas, timbul sakit hati dan dendam pada pihak yang tertindas, lalu mereka berusaha untuk memiliki senpi dan begitu seterusnya. Menurut Anne Ahira, jenis-jenis senpi yang paling banyak digunakan adalah handguns. Senjata tersebut memiliki desain yang bisa dipegang dan digunakan oleh tangan. Yang termasuk di dalamnya adalah pistol, pistol semi otomatis, pistol mesin, revolver dan derringer.<sup>33</sup>

Jenis-jenis senpi yang kedua adalah senjata laras panjang atau dalam bahasa Inggris disebut long guns atau shoulder guns. Senapan rifles dan shotguns termasuk dalam kategori ini. Jenis-jenis senpi yang ketiga adalah senjata berat yang tidak bisa ditangani atau diangkat oleh orang, melainkan

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana*, (Jakarta: Grafindo, 2002), Cet. Ke-1, h. 91.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



harus diletakkan di tanah atau dipasang pada sesuatu. Misalnya kebanyakan senjata mesin yang terpasang di pesawat terbang, tank, senjata anti pesawat dan lainnya. Ada pula yang dinamakan meriam yaitu senjata yang mempunyai kaliber lebih dari 50.<sup>34</sup> Adapun ketiga jenis senpi tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

**a) Pistol**

Yang dimaksud dengan pistol memang mengacu kepada istilah handgun itu sendiri. Jenis-jenis pistol ialah pistol semi otomatis, seperti FN dan pistol mesin yang full otomatis seperti UZI. Pistol merupakan jenis-jenis senpi yang baru bisa digunakan ketika peluru sudah terlebih dahulu dimasukkan ke dalam magazine. Suatu magazine bisa memuat 5 hingga 19 peluru, tergantung kepada jenisnya dan bisa diisi berulang kali. Dalam pemakaiannya magazine dimasukkan ke dalam pegangan pistol.<sup>35</sup>

**b) Revolver**

Jenis senpi selanjutnya adalah pistol dengan magazine yang berbentuk silinder berlubang dengan laras yang lebih panjang. Pistol tersebut dikenal dengan sebutan revolver. Kita bisa melihatnya di film-film koboi. Biasanya magazine silinder ini

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 638.

<sup>35</sup> *Ibid.* H. 639.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat diisi 6 peluru, satu peluru dalam setiap lubang. Silinder akan otomatis memutar mengarahkan lubang berikutnya setelah ditembakkan. Kriteria satu senjata yang termasuk dalam jenis-jenis senjata berikutnya adalah terdapat semacam palu yang memukul ujung bagian peluru ketika pelatuk ditarik bagian belakang peluru yang berisi bubuk peledak akan seketika terbakar dan meledak sehingga peluru depan yang merupakan bagian inti dari peluru akan melesat dengan cepat memburu sasarannya.<sup>36</sup> Ada pula jenis senpi lain, yaitu revolver dengan dua buah laras panjang. Jenis ini lebih kuat hentakannya dan lebih lemah akurasi jika dibandingkan dengan revolver berlaras satu, tetapi dapat cepat dalam proses penembakannya.

### c) Rifles

Rifle adalah salah satu dari jenis-jenis senpi yang biasanya mempunyai panjang laras lebih dari 19 inci. Terdapat pegangan ke arah dada atau bahu yang disebut stock agar dapat menahan hentakan yang terjadi ketika menembak agar akurasi tetap terjaga. Laras panjangnya ini biasanya mempunyai alur spiral di dalamnya, sehingga peluru yang melesat menjadi

<sup>36</sup>Adrianus Meliala, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), h. 38.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berputar dimaksudkan untuk akurasi dan kecepatan lebih maksimal.<sup>37</sup>

### 5. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara (Muhammad, 2010:193). Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah:

- a) Keterangan Saksi
- b) Keterangan Ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk

<sup>37</sup> *Ibid.* h. 641.



- e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHP).

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu putusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan.<sup>38</sup>

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan Undang-Undang. Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni:

“Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 kategori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non–yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta- fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang–Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan Pasal-Pasal dalam peraturan hukum

<sup>38</sup> Ahmad Solikhin, "Kajian Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal". (Skripsi: Universitas Negeri Semarang Semarang, 2018). h.26.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pidana. Sedangkan pertimbangan non–yuridis dapat dilihat dari latarbelakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa.”

Fakta–fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi kejadian (*locus delicti*), tempat kejadian (*tempus delicti*), dan modus operandi tentang cara tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dapat pula diperhatikan aspek akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, jenis barang bukti yang digunakan, serta kemampuan terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Apabila fakta–fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur–unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum, setelah sebelumnya dipertimbangkan korelasi antara fakta–fakta, delik yang didakwakan dan unsur–unsur kesalahan terdakwa. Barulah kemudian, majelis mempertimbangkan dan meneliti terpenuhinya<sup>39</sup>.

unsur–unsur delik pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dan terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum. Selain pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan, hakim juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya.

<sup>39</sup> *Ibid*, h.27.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hakim harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasehat hukum untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula penuntut umum. Semua itu dimaksudkan untuk menemukan kebenaran materiil dan pada akhirnya hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia yang menyatakan bahwa dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Selain itu keputusan hakim juga tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan.<sup>40</sup>

Memproses untuk menentukan bersalah atau tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, hal ini semata-mata dibawah kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajaran departemen inilah yang diberi wewenang untuk putusan pidana yang berdasar pada yuridis formal dalam hal ini putusan hakim yang menjatuhkan hukuman pidana kepada seseorang terdakwa yaitu berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang tertuang dalam Pasal pidana yang didakwakan.

<sup>40</sup> *Ibid*, h.28.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Di dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Hakim Pengadilan Negeri juga diatur perihal dalam mengambil suatu keputusan di dalam sidang pengadilan, seorang Hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

a. Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas- luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

c. Cara melakukan tindak pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.<sup>41</sup>

d. Sikap batin pelaku tindak pidana

<sup>41</sup> *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut<sup>42</sup>, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya persidangan.

g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

<sup>42</sup> *Ibid*,h.29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.<sup>43</sup>

Didalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang berbunyi: “Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang”. Jadidalam mengambil keputusan, hakim juga harus memperhatikan isi dari surat dakwaan. Di dalam bukunya, Ramelan menyebutkan bahwa:

<sup>43</sup> *Ibid*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



“Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang mengenai syarat-syarat surat dakwaan maupun pengalaman praktek, dapat dikatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akte (*acte van verwizing*) yang memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana akan menggambarkan atau, menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana (*delik*) yang dilanggar”<sup>44</sup>

Fungsi dari surat dakwaan mengandung 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi pihak Kejaksaan (Penuntut Umum), dimensi pihak Terdakwa, dan dimensi pihak Hakim. Bagi pihak Majelis Hakim, surat dakwaan akan menjadi dasar bagi pemeriksaan di persidangan dan dalam mengambil keputusan. Surat dakwaan juga akan memperjelas aturan-aturan hukum mana yang dilanggar oleh terdakwa. Dengan demikian, Hakim tidak boleh memutuskan atau mengadili perbuatan pidana yang tidak didakwakan..

Aspek secara kontekstual yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman adalah tiga esensi:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan.
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.<sup>45</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

<sup>44</sup> Frans Faramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulisdi Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), h.10

<sup>45</sup> *Ibid*, h.31

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Skripsi yang berjudul ‘‘Akibat Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api’’ Disusun oleh I Wayan Putra Dharma Wicak Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitan secara normatif. Normatif yaitu pembahasan yang menitik beratkan pada pengkajian terhadap bahan-bahan hukum dan pemecahan masalah dengan cara menganalisa peraturan perundanganundangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Setelah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terkumpul maka seanjutnya diolah untuk mendapatkan bahan yang valid sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, kemudian bahan tersebut dianalisa secara kuanlitatif yakni menganalisa kualitas bahan, baik yang diperoleh dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, kemudian disajikan secara diskritif analisis, yaitu dijelaskan dengan menggambarkan secara lengkap dan detail aspek-aspek tertentu bersangkut paut dengan permasalahan dan kemudian dianalisa untuk mendapat kebenaran dan berusaha memahami kebenaran tersebut.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah Masyarakat diperbolehkan memiliki senjata api dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang No.8 Tahun 1948, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 20 tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Senjata Api, Surat Keputusan Kapolri Nomor Polisi :

Skep/82/II/2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api, Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga. Pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap penyalahgunaan senjata api oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat sipil sangat tidak relevan karena minimnya sanksi dan dalam pengaplikasiannya di lapangan masih tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, disamping itu klasifikasi mengenai bentuk tindakan penyalahgunaan senjata api tidak dijelaskan secara detail dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api. Fakta terkait kasus penyalahgunaan senjata api ini ada yang hanya menggunakan senjata api untuk menakut-nakuti dengan menodongkan senjata apinya tersebut, dan ada yang sampai menembakan senjata apinya yang menyebabkan orang lain kehilangan nyawa, kedua contoh tersebut tidak di jelaskan secara detail dalam penerapan sanksi hukumnya. Dalam penerapan sanksinya hakim dipersidangan jarang menggunakan Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Api karena hakim akan menemui kesulitan untuk penerapan sanksinya karena dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan secara detail mengenai bentuk-bentuk tindakan penyalahgunaan senjata api sehingga kembali hakim akan menggunakan KUHP dalam menerapkan sanksi pidana.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang Senjata Api.

Perbedaannya adalah judul terdahulu tentang Akibat Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api, dasar hukumnya Undang Undang Darurat no 12 tahun 1951 tentang pengaturan senjata api. Pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan dengan sistem file, yaitu dengan meneliti berbagai literatur dan berbagai peraturan perundangan-undangan yang masih berlaku dan ada kaitannya dibahas dalam skripsi ini, kemudian dicatat dalam file data komputer dengan mencantumkan nama pengarang, tahun, judul buku, nama penerbit, tempat penerbit, dan nomor halaman yang dikutip. Sedangkan judul penulis Pengaturan Izin Pemakaian Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 (Studi Kasus Kota Pekanbaru), kemudian dasar hukum penulis dasar hukumnya peraturan kepala kepolisian republik Indonesia nomor 18 tahun 2015, selanjutnya pada penelitian yang penulis teliti menggunakan metode penelitian hukum sosiologis yang mana penelitian tersebut dilakukan dengan mendapatkan data langsung dari lapangan yang ada kaitannya dengan rumusan masalah bagaimana pengaturan pemakaian

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(pelaksanaan izin) terhadap hak masyarakat sipil dalam menggunakan senjata api guna melindungi diri di Indonesia<sup>46</sup>.

2. Skripsi yang berjudul “Pertanggung Jawaban Terhadap Pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Senjata Api Dalam Tindakan Kepolisian (Studi Polsek Cimanggis Jakarta)”. Disusun oleh Sisca Veronica Angraini yang menggunakan penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yakni melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total sampling. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induktif. Pertanggung Jawaban terhadap penyalahgunaan penggunaan senjata api berdasarkan peraturan kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan senjata api dalam tindakan kepolisian di polsek Cimanggis Depok Jawa Barat diantaranya terjadi karena kondisi psikis dan mental oknum aparat kepolisian yang tidak stabil sehingga mengakibatkan tidak profesionalnya anggota kepolisian dalam menangani kasus serta kurangnya kedisiplinan aparat dalam menggunakan senjata api sesuai prosedur penggunaannya.. Adapun hasil dari penelitian ini : (1) Disidang oleh tim kode etik, (2) Di pecat secara

<sup>46</sup> I Wayan Putra Dharma Wicak, “Akibat Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api”, (Skripsi : Universitas Warmadewa Denpasar, 2017).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak hormat dari anggota kepolisian, (3) Di jatuhi hukuman seumur hidup penjara. Tindak penyalahgunaan senjata api yang terjadi di polsek Cimanggis wilayah kota Depok, sebagian besar terjadi karena kondisi psikis dan mental oknum aparat kepolisian yang tidak stabil. Penyebab penggunaan senjata api oleh oknum aparat kepolisian adalah karena labilnya emosi seorang aparat yang mengakibatkan tidak profesionalnya anggota kepolisian dalam menangani kasus serta kurangnya kedisiplinan aparat kepolisian tersebut dalam menggunakan senjata api sesuai prosedur penggunaannya..

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang Senjata Api.

Perbedaannya adalah judul terdahulu tentang pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan peraturan Kapolri, kemudian dasar hukumnya peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan senjata api. Penelitian terdahulu menggunakan metode deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan mengenai pertanggung jawaban mengenai penggunaan senjata api oleh pihak kepolisian melalui uraian-uraian analisis dan pembahasan. Sedangkan judul penulis Pengaturan Izin Pemakaian Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 (Studi Kasus Kota Pekanbaru), kemudian dasar hukum penulis dasar hukumnya peraturan kepala kepolisian republik Indonesia nomor 18 tahun 2015,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



selanjutnya pada penelitian yang penulis teliti menggunakan metode penelitian hukum sosiologis yang mana penelitian tersebut dilakukan dengan mendapatkan data langsung dari lapangan yang ada kaitannya dengan rumusan masalah bagaimana pengaturan pemakaian (pelaksanaan izin) terhadap hak masyarakat sipil dalam menggunakan senjata api guna melindungi diri di Indonesia<sup>47</sup>.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN  
SUSKA  
RIAU

<sup>47</sup> Sisca Veronica Angraini, "Pertanggung Jawaban Terhadap Pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Senjata Api Dalam Tindakan Kepolisian (Studi Polsek Cimanggis Jakarta)". (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,2021).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A Jenis dan Sifat Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang mempunyai karakteristik sistematis, terkontrol, empiris, serta berlandaskan pada teori dan Hipotesis, dengan tujuan untuk memahami sesuatu harus melalui penyelidikan atau penelitian yang dilakukan langsung turun kelapangan dan data-data yang didapat bersumber dari studi kepustakaan dengan melakukan observasi atau pengamatan dan berbagai isu dari berbagai aspek serta dengan melakukan wawancara.

##### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala suatu kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat.<sup>48</sup> Beberapa penelitian hukum yaitu penelitian efektivitas, pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case*

<sup>48</sup> Muhammad siddiq armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia) h. 17.

*approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>49</sup>

## B Pendekatan Penelitian

Suatu prosedur pengambilan data yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari fenomena dan perilaku tertentu. Suatu pendekatan penelitian, yang diarahkan pada latar dan individu secara alami dan holistik (utuh) sehingga tidak ‘mengisolasi’ individu atau organisasi kedalam sebuah variabel/hipotesis.

Pengumpulan data pada suatu latar ilmiah, dan dilakukan oleh peneliti yang tertarik mengumpulkan data secara alamiah. Penelitian yg memanfaatkan wawancara terbuka serta dilengkapi dengan pengamatan yg mendalam utk memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku seseorang atau sekelompok orang tentang sesuatu hal atau kasus tertentu. Pengumpulan data pada suatu latar ilmiah dengan pendekatan yang ada, untuk mencari pemahaman tentang sebuah fenomena dalam suatu latar yang memiliki konteks khusus. Penelitian yang menghasilkan data yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik ataupun prosedur kuantifikasi lainnya untuk mengolah hasil temuannya. Penelitian yang memungkinkan peneliti menemukan fakta baru yang tidak terpikirkan sebelumnya (*finding another fact*).

<sup>49</sup>Agung Hidayat, “Critical Review Buku “Penelitian Hukum”Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quemententang Norma” dalam Jurnal Imiah Hukum, Volume 7., No. 2., (2021), h.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

Penelitian yang bertujuan memahami sebuah fenomena secara apa adanya (khususnya dari perspektif subjek) yang dideskripsikan dalam bentuk kata dan kalimat pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai pendekatan yang terdapat didalamnya.

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Jl. Jendral. Ahmad Yani No. 11, Sago, Kecamatan. Senapelan, Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan model pendekatan penelitian efektivitas hukum. Penelitian efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di negara-negara seperti Indonesia yang mensyaratkan penelitiannya disamping ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial, dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial (social science research).<sup>50</sup>

### **Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Sedangkan, objek dari penelitian ini adalah pengaturan keadaan memaksa dalam penggunaan senjata api berdasarkan Peraturan Kepolisian Pasal 10 Ayat 2 Nomor 18 Tahun 2015 di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

### **Populasi dan Sampel**

<sup>50</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Palu:Sinar Grafika, 2009), h. 31

Populasi adalah keseluruhan objek yang menjadi pengamatan atau penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian contoh dari populasi. Teknik pengambilan sampel di penelitian ini adalah purposive sampling, merupakan metode pengambilan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subjektif dari penelitian.<sup>51</sup>

**Tabel III.1**
**Populasi dan Sampel**

No	Jenis Populasi Dan Sampel	Populasi	Responden	Persentase	Ket
1	Kasubnit I unit idik II	6 Orang	3	50%	Wawancara
2	Kasubnit II unit idik II	6 Orang	3	50%	Wawancara

Sumber: Data Olahan Lapangan

### Data dan Sumber Data

Setelah Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, data sekunder dan data tersier:

- a. Data Primer

<sup>51</sup>Abu Samah, *Kajian-kajian dan Praktek dalam Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau: 2019), h. 17

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat lokasi penelitian melalui observasi, wawancara dan angket terhadap informan penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>52</sup>

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

c. Data Tersier

Yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

**G. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, dipergunakan teknik pengumpulan data antara lain :

1. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati, dengan melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.
2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih secara tatap muka mendengarkan langsung berbagai

<sup>52</sup>Muhammad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2012), h. 37



informasi atau keterangan lisan melalui dialog langsung antar peneliti dengan para informan.

3. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui khalayak buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

### **Teknik Analisis data**

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan baik dari studi kepustakaan maupun lapangan, dan selanjutnya diklasifikasikan dalam suatu susunan yang konsekuensi, sehingga dapat ditemukan mengenai Penerapan Keadaan Memaksa Dalam Putusan Hakim Pada Kasus Penggunaan Senjata Api Berdasarkan Peraturan Kepolisian Pasal 10 Ayat 2 Nomor 18 Tahun 2015 Studi Kasus Kepolisian Daerah Pekanbaru dan data yang terkumpul dalam penelitian, baik itu data primer maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan.<sup>53</sup>

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>53</sup>Soeriono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), h. 252.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Dapat disimpulkan bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil juga berkaitan dengan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Pada Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan “Senjata Api Nonorganik Polri/TNI dan Benda yang Menyerupai Senjata Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas hanya untuk kepentingan bela diri guna melindungi diri sendiri dari ancaman pihak luar yang nyata-nyata membahayakan keselamatan jiwa, harta benda dan kehormatannya. Oleh karena itu, berdasarkan bunyi Pasal tersebut tidaklah jelas mengenai bagaimana situasi dan kapan waktu yang tepat bagi masyarakat sipil untuk menggunakannya haknya dalam menggunakan senjata api guna melindungi diri, dikarenakan tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana kondisi yang senyatanya membahayakan keselamatan jiwa, harta benda dan kehormatan seseorang..
2. Tolak Ukur Penggunaan Senjata Api Untuk Keadaan Memaksa di Polresta Pekanbaru yang pertama, melakukan pembelaan terpaksa (*noodweer*), menembak pelaku dengan risiko dianggap melanggar HAM. Kedua, membiarkan kejadian tersebut, dengan risiko dinilai tidak melindungi

warga. Ketiga, dia sendiri yang menjadi korban penembakan. Maka jikalau sekiranya membahayakan nyawa korban ataupun pihak polisi yang bertugas tentu tindakan yang diambil menembak pelaku.

## B. Saran

1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian perlu dilakukan secara lebih optimal dan terkoordinasi yang lebih baik terhadap semua instansi-instansi pihak yang terkait dalam pelaksanaan penegakan hukum.
2. Lebih meningkatkan pengawasan dan kontrol terkait penggunaan senjata api harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/ korban/ penderitaan yang berlebihan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul, Kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Chazawi, Adami. *Pengantar Hukum Pidana*, Jakarta: Grafindo, Cet. Ke-1, Jilid 1, 2002.
- Chandra, Tofik Yanuar. *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, Cet. Ke-1, 2022.
- Faramis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulisdi Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016.
- Handayani, Noffan Widayoko, et.al., *Persenjataan dan Menembak*, Jakarta: Bagian Kurikulum Bahan Ajar Pendidikan Pembentukan, 2019.
- Meliala, Adrianus. *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Prakoso, Arbintoro. *Kriminologi dan Hak Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laks Bangpres Sindo, 2017.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002.
- Samah, Abu. *Kajian-kajian dan Praktek dalam Penelitian Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.
- Shant, Ellyana. *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta: Liberty, 1988.
- Teguh, Prasetya. *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Wawan Muhwan, Hairi. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, Cet. Ke-1, Jilid 1, 2017.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wicak, I Wayan Putra Dharma. *“Akibat Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api”*, Disertasi: Universitas Warmaewa Denpasar, 2017.

Wijayanto, Roni. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: C.V Mandar Maju, 2012.

**JURNAL**

Alfadhilla. “Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Senjata Api Bagi Masyarakat Sipil Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru”, dalam JOM Fakultas Hukum, Vol. III, No 2, 2016.

Dewi Kumalasari, Shinta. “Upaya Penanggulangan Peredaran Senta Api Ilegal Oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta” dalam Jurnal Hukum, 2019.

Evan Munandar, Suhaimi, et.al., “Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana”, dalam Syiah Kuala Law Journal , Vol. 2., No.3., 2018.

Eka Yusman, Herlin. “Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Yang Beredar Di Masyarakat (Kajian Paradigma Normatif Dan Interpretatif Dalam Kriminologi)”, dalam e-Jurnal Katalogis, Vol. 3, No. 12, 2015.

Hidayat. “Critical Review Buku “Penelitian Hukum”Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quemtentang Norma” dalam Jurnal Imiah Hukum, Volume 7., No. 2., 2021.

Pangulili, Yokseni. “Penerapan Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Aparat Kepolisian”, dalam Lex et Societatis, Vol. IV, No. 2, 2016.

Rainer S.C. Sinaga dan Sagung Putri M.E. Purwani, "Pengaturan Penggunaan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipi Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahub 2015", Jurnal Kertha Wicara, Vol 9 No 5 2020.

Runtukahu, Ernest. “Beberapa Aspek Tentang Delik Senjata Api, Munisi Dan Bahan Peledak Di Indonesia”, dalam Lex Crimen Vol. VI, No. 4, 2017.


Rompis, Tonny. “Kajian Sosiologi hukum tentang Menurunnya Kepercayaan Masyarakat terhadap hukum dan Aparat Penegak Hukum di Sulawesi Utara” dalam Jurnal Lex Crimen, Volume IV. No. 8., Oktober 2015.

Suharyono, Medi. “Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Meningkatnya Kekerasan dengan Menggunakan Senjata Api”, dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 19, No. 4, 2012.

## UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengaturan Senjata Api

Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## HASIL WAWANCARA

1. Bagaimana tolak ukur penggunaan senjata api untuk keadaan memaksa yang dilakukan anggota kepolisian resor kota Pekanbaru?

Tolak ukur Dalam hal tindakan Tindakan kepolisian dalam menggunakan senjata api jika anggota kepolisian melakukan tindakan terhadap pelaku kejahatan namun pelaku kejahatan atau tersangka melakukan perlawanan yang dapat menimbulkan bahaya ancaman luka parah atau kematian terhadap anggota Polri atau masyarakat atau dapat membahayakan keselamatan umum dan namun hal tersebut di dahului tembakan peringatan, namun jika tidak di indahkan makan dilakukan tembakan terukur yang melumpuhkan pelaku kejahatan.

2. Apa solusi untuk permasalahan dalam penggunaan senjata api?

Solusi dalam hal menanggulangi permasalahan dalam penggunaan senjata api adalah menekan peredaran dan kepemilikan senjata api secara ilegal, karena jika senjata api bisa beredar dan di miliki oleh orang secara ilegal dapat dipergunakan tanpa aturan sehingga dapat berdampak berbahaya terhadap orang lain atau pun diri sendiri bagi pemilik senjata api ilegal tersebut.

3. Apakah ada pembatasan penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil?

Masalah kepemilikan senjata api ilegal sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Terdapat ketentuan tersendiri mengenai kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil. Kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana. Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 disebutkan : “Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

Dari ketentuan pasal di atas, terdapat cakupan yang luas mengenai kepemilikan senjata api yang diancam pidana dari membuat hingga mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api. Apabila kepemilikan senjata api di atas dilakukan tanpa hak (tanpa alasan yang sah, digolongkan sebagai tindak pidana) maka dapat



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijatuhkan sanksi pidana berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara hingga 20 tahun. Tanpa hak sebagai suatu kualifikasi pasal ancaman pidana di atas, dapat diartikan juga sebagai perbuatan melawan hukum dalam pidana. Tanpa hak di sini berarti bahwa pemilik senjata api itu tidak mempunyai kewenangan untuk memilikinya, atau tidak memiliki izin kepemilikan.

Kepemilikan senjata api ini sendiri memang diatur secara terbatas. Di lingkungan kepolisian dan TNI sendiri terdapat peraturan mengenai prosedur kepemilikan dan syarat tertentu untuk memiliki senjata api. Di lingkungan masyarakat sipil juga terdapat prosedur tertentu untuk memiliki senjata api secara legal. Prosedur tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1948 mewajibkan setiap senjata api yang berada ditangan orang bukan anggota Tentara atau Polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan. Menurut pasal 9 UU No. 8 Tahun 1948, setiap orang atau warga sipil yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara. Surat izin pemakaian senjata api ini diberikan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan atau orang yang ditunjukannya.

Ketentuan mengenai pejabat yang diberikan kewenangan pemberian izin kepemilikan senjata api ini diubah oleh Perpu No 20 Tahun 1960 untuk menyesuaikan penyebutannya. Pasal 1 Perpu No. 20 Tahun 1960 mengatur bahwa kewenangan untuk mengeluarkan dan/atau menolak sesuatu permohonan perizinan diberikan kepada Menteri/Kepala Kepolisian Negara atau pejabat yang dikuasakan olehnya untuk itu. Jadi penyebutannya bukan oleh Kepala Kepolisian Residen sebagaimana dalam UU No. 8 Tahun 1948.

Lebih lanjut, pengajuan izin kepemilikan senjata api non organik yang dilakukan oleh masyarakat yang biasa disebut dengan Izin Khusus Senjata Api (IKSHA), dilakukan sesuai ketentuan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.Pol : Skep/82/II/2004. Maka dapat dilihat bahwa kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil jelas memerlukan prosedur permohonan izin tertentu mencakup syarat keterampilan dan psikologis. Hal ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di atas. Bahkan surat izin tersebut harus diperpanjang pada jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil bukanlah hal yang sembarangan. Bahkan, kepemilikan tanpa hak atas senjata api dapat dijatuhkan sanksi pidana hingga hukuman mati. Hal ini terkait potensi besar penyalahgunaan senjata api ilegal yang bahkan dapat mengancam keamanan dan



stabilitas negara. Kepolisian adalah pihak yang harus menindak tegas kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil ini. Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Pasal 5 UU No.2 Tahun 2002). Instrumen hukum yang lama dan tidak sesuai lagi juga harus diperbaharui (instrumen undang-undang tahun 1951 sebaiknya diajukan perubahan). Selain itu, tindakan preventif seperti razia senjata api juga harus terus diupayakan. Pengawasan peredaran senjata api ilegal harus ditangani serius agar tidak terjadi penyalahgunaan senjata api yang membahayakan masyarakat.

4. Apakah ada kasus penyalahgunaan senjata api oleh polisi?

Dalam hal penyalahgunaan senjata api dilakukan oleh anggota kepolisian sangat banyak terjadi yang semuanya pasti ada konsekwensinya yang harus di hadapi oleh anggota kepolisian tersebut dalam hal disiplin hingga diberhentikan dari anggota kepolisian yang salah satunya kita lihat kejadian penyalahgunaan anggota Polri di wilayah Papua yang melakukan penyeludupan senjata api ke pihak OPM yang merupakan tindakan kriminal yang bisa menyebabkan membahayakan warga Papua tersebut.

5. bagaimana melakukan tindakan alternatif melumpuhkan pelaku bagi anggota kepolisian ?

“Pertama, melakukan pembelaan terpaksa (noodweer), menembak pelaku dengan risiko dianggap melanggar HAM. Kedua, membiarkan kejadian tersebut, dengan risiko dinilai tidak melindungi warga. Ketiga, dia sendiri yang menjadi korban penembakan. Maka jikalau sekiranya membahayakan nyawa korban ataupun pihak polisi yang bertugas tentu tindakan yang diambil menembak pelaku

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## LAMPIRAN

Aiptu Tirta Agusmana, S.H



2 Bripka Renold Tri Nanda, S.H



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bripka M Ramadhan




4 Bripka Gemma Ederta, S.H., M.H



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bripka Sapta Anwar



6 Briptu Gofhar Gusfriza



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.